

BAB II

TINJAUAN MENGENAI VIKTIMISASI, TENAGA PENDIDIK DAN KEKERASAN FISIK

A. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari Bahasa latin yakni ‘*victima*’ yang artinya korban dan ‘*logos*’ yang berarti ilmu. Secara *terminologis*, viktimologi diartikan sebagai studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai sebuah kenyataan social yang ada. (Rena Yulia, 2010, hal. 43) Viktimologi juga merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. (Rena Yulia, 2010, hal. 43) adapun viktimisasi diartikan sebagai proses penibulan korban.

Dalam kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan hal lainnya. Dapat disimpulkan bahwa orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya yakni korban dari pelanggaran atau tindak pidana. (Bambang Waluyo,S.H., 2011, hal. 9)

J.E Sahetapy merumuskan Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan mengenai korban dalam segala aspek, sedangkan Arief Gosita merumuskan bahwa Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji aspek - aspek yang berkaitan dengan korban dari bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan secara mental, fisik, juga secara sosial. Tujuannya yakni untuk memberikan pemahaman mengenai peran yang sesungguhnya dan bagaimana hubungan dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak serta mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan serta profesinya.

Saat berfokus dan berbincang mengenai korban kejahatan, maka cara pandang kita tidak bisa dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti apa saja faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, hal. 22)

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi pada dasarnya meneliti topik-topik mengenai korban, seperti peranan korban ketika terjadinya tindak pidana,

hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. (Rena Yulia, 2010, hal. 45)

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimy yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Suatu viktimisasi antar lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan dapat secara mental, fisik, ekonomi dan moral pada pihak tertentu maupun kepentingan tertentu.

Berbicara mengenai viktimisasi sebagai penderitaan Menurut J.E Sahetapy hal ini bisa terjadi baik secara fisik maupun psikis atau bahkan mental yang mana berkaitan dengan perbuatan dari pihak lain, adapun paradig viktimisasi meliputi; (Muhadar, 2006, hal. 22)

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, pemerkosa hak – hak asasi manusia, angkatan bersenjata, terorisme, intervensi, peperangan local atau dalam skala internasional.
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang- barang yang tidak bermutu atau dapat merusak kesehatan, bahkan lingkungan.

- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri serta penelantaran orangtua.
- d. Viktimisasi media, penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek dan macam lain dibidang kedokteran lainnya.
- e. Viktimisasi yuridis, bisa hal – hal yang menyangkut aspek peradilan maupun lembaga permasyarakatan, bahkan diskriminasi perundang-undangan.

Adapun teori mengenai viktimologi yang dikemukakan oleh tokoh asing yang dapat disebut sebagai *Theories of Victimization*, terdiri atas:

- a. *Victim precipitation theory, suggests that the characteristics of the victim precipitate the crime. That is, a criminal could single out a victim because the victim is of a certain ethnicity, race, sexual orientation, gender or gender identity.* Korban melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut memancing ia menjadi korban baik secara sadar maupun tidak sadar. (University, 2019) Dalam *The victim precipitation* dibagi menjadi dua yakni, *Active Precipitation* dan *Passive Precipitation*, *Active precipitation* artinya korban menyari tindakannya bahwa ia melakukan hal itu maka suatu saat ia bisa menjadi korban, misalnya istri memukul suaminya dengan beberapa tahap, dimana dalam beberapa lama akhirnya suaminya membela diri dengan memukul balik istrinya. *Passive Precipitation*, korban tidak menyadari bahwa perilakunya dapat memancing suatu tindak kejahatan. misalnya ibu – ibu pergi

ke pasar dengan menggunakan emas yang banyak kemudian ia di jambret.

- b. *Lifestyle theory, suggests that certain people may become the victims of crimes because of their lifestyles and choices.* Dapat diartikan bahwa korban dapat menjadi korban karena gaya hidup yang ia jalani, misalnya, Orang yang suka berjudi, kemudian menjadi candu. Ketika kalah ia akan membuat sesuatu agar ia menang, walaupun ia menang maka ia akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi agar ia terus menang.
- c. *Deviant Place Theory, The deviant place theory states that an individual is more likely to become the victim of a crime when exposed to dangerous areas.*dapat diartikan seseorang dapat menjadi korban karena ia berada dan tinggal dilingkungan tersebut (murni sebagai korban) dan punya resiko besar bersentuhan dengan pelaku karena tinggal di daerah berbahaya. Misalnya, anak bisa berkata dan berbicara kasar karena ia tinggal dilingkungan yang mendukungnya. (Leni Widi Mulyani S.H., 2021)

Pandangan – pandangan viktimologi ini mendorong sebagian orang untuk memperhatikan dan melayani siapa saja yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan

ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka.

Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi waspada.

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Viktimologi dalam hal ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan membantu mempermudah dalam mengetahui latar belakang faktor yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Dalam bidang kejaksaan khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Ataupun dalam bidang kehakiman maka hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi

harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya perbaikan kebijakan ataupun perundang-undangan yang selama ini cenderung kurang memperhatikan aspek perlindungan dari sisi korban.

B. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain sebagainya.

Secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka yang disebut korban adalah:

- a.** Setiap orang
- b.** Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c.** Kerugian ekonomi
- d.** Akibat tindak pidana

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah.

Dengan mengacu pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari segala perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

2. Tipologi Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer (Dikdik M.Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007, hal 39) ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban (Kecelakaan pesawat).
- b. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama (Perselingkuhan).
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

- d. *Biologically weak victimism* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan

beberapa bentuk, yakni sebagai berikut: (Lilik mulyadi, 2012, hal. 24)

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Adapun perbandingan yang dikemukakan dari beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang (Mulyadi, Hukum Acara Pidana) sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (*bukan kelompok*).
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.

- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Pabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban.

- d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban. (Bambang Waluyo, 2011, hal. 9)

3. Ruang Lingkup Korban

Membahas mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu menuju pada korban orang perorangan atau individu, karena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut: (Abdussalam, 2016, hal. 6-7)

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari

kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.

- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

Di dalam viktimologi juga dikenal konsep *Victim of Prone Occupation*, dimana korban dilihat karena profesi atau pekerjaannya contohnya, polisi, pekerja seks komersial, jurnalis, dan lainnya.

C. Tinjauan Umum Tenaga Pendidik

1. Pengertian Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Artinya, tenaga pendidik ini merupakan seseorang yang bekerja di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi yang kemudian menekuni profesi pendidik. Tenaga pendidik juga dikenal dengan sebutan tenaga pengajar, jadi tidak perlu bingung jika beberapa orang menggunakan kata “pendidik” sementara yang lainnya “pengajar”. Sebab keduanya sama. Tenaga pendidik ini terbagi menjadi dua, *pertama* adalah guru yang dijelaskan sebelumnya sebagai pengajar dan pelaksana kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. *kedua*, adalah dosen yang mengajar dan melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi.

2. Peran dan Fungsi Guru

Guru merupakan bagian dari tenaga kependidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal (1) angka 6 menyebutkan:

“...Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Sedangkan pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal (1) menyebutkan : “...Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Oleh karena itu, guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kompetensi. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) yaitu bahwa guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Definisi yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki wibawa. (H.Hamzah B.Uno, 2009, hal. 15) Digugu disini artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai suatu kebenaran oleh semua murid. Sedangkan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri teladan bagi semua muridnya. Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh bagi peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru. (H.Hamzah B.Uno, 2009, hal. 15)

Secara tradisional menurut masyarakat awam guru adalah seorang yang berdiri didepan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda, guru mendidik dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta.

Secara umum guru memiliki fungsi untuk menunjang terselenggaranya sistem pendidikan nasional dan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, serta memiliki peran sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan peserta didik. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru disekolah harus dapat menjadi orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain (*homoludens*), sebagai makhluk remaja/berkarya (*Homopither*), dan sebagai makhluk berpikir/dewasa (*Homosapiens*). (H.Hamzah B.Uno, 2009, hal. 17)

Terdapat beberapa peran guru dalam proses pembelajaran tatap muka, yaitu sebagai berikut :

- a.** Pemimpin belajar, dalam arti guru sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengontrol kegiatan belajar peserta didik.
- b.** Fasilitator belajar, dalam arti guru sebagai pemberi kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan belajarnya melalui upaya dalam berbagai bentuk.

- c. Moderator belajar, dalam arti guru sebagai pengatur arus kegiatan belajar peserta didik. Guru sebagai moderator tidak hanya mengatur arus kegiatan belajar, tetapi juga bersama peserta didik harus menari kesimpulan atau jawaban masalah sebagai hasil belajar peserta didik, atas dasar semua pendapat yang telah dibahas dan diajukan peserta didik.
- d. Motivator belajar, dalam arti guru sebagai pendorong peserta didik agar mau melakukan kegiatan belajar kegiatan belajar. Sebagai motivator guru harus dapat menciptakan kondisi kelas yang merangsang peserta untuk mau melakukan kegiatan belajar, baik individual maupun kelompok.
- e. Evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai yang objektif dan komprehensif. Sebagai evaluator, guru berkewajiban mengawasi, memantau proses pembelajaran peserta didik dan hasil belajar yang dicapainya. Guru juga berkewajiban untuk melakukan upaya perbaikan proses belajar peserta didik, menunjuk kelemahan dan cara memperbaikinya, baik secara individual, kelompok, maupun secara klasikal. (H.Hamzah B.Uno, 2009, hal. 20)

Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu. Serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik. Begitu banyak peran yang harus diemban oleh

seorang guru. Peran yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru.

D. Jenis Perlindungan Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah meletakkan pondasi dasar yang sedemikian kokoh untuk menjamin profesi guru. Hal ini karena dibentuk berlandaskan tujuan pokok guna memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia. Beberapa tujuannya adalah:

1. mengangkat martabat guru dan dosen;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. meningkatkan mutu pembelajaran;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Dalam hal tersebut secara khusus Undang-Undang Guru dan Dosen menjamin perlindungan bagi para guru sebagaimana terumus dalam Pasal :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Norma sebagaimana terumus dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut, dapat dikelompokkan adanya 3 jenis perlindungan guru yaitu ;

1. Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
2. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

E. Tinjauan Umum Kekerasan

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker mendefinisikan abuse sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan

kerugian atau bahaya fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami oleh individu atau kelompok) (Abu Huraerah, 2008, hal. 17)

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence* pengucapan bahasa Inggris: [/vai(ə)ləns/] berasal dari (bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa). Dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain- lain) yang akan menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang. Dalam kamus bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. (Trisno Yuwono, 1994, hal. 233)

Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang disakiti. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak secara otentik dijelaskan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. (R.Soesilo, 1994,hal. 98)

Pasal 89 hanya mengatur mengenai perbuatan yang disamakan dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan lainlain. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minuman racun kecubung atau obat, sehingga orang tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang

terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya masih sadar apa yang terjadi pada dirinya.

Kita dapat menjumpai beberapa bentuk–bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan;
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif biasa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan adalah sebuah kejadian yang terjadi secara sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan suatu yang dihadapkan secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan

tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja. Bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat.

F. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b. Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- c. Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan:
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum”
- d. Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

G. Pertanggungjawaban Pidana & Teori Pidanaan

1. Kemampuan Bertanggungjawab dalam Hukum Pidana

Dalam KUHP tidak ada rumusan yang menjelaskan secara tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit” dalam hal ini justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan saja seseorang tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. (Adhami Chazawi, 2010, hal. 16)

I Made Widnyana mengartikan kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan psikis, hal ini dapat membenarkan adanya penerapan terhadap upaya pidanaan, baik dari sudut umum ataupun pelaku. Seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila : (I Made Widyana, 2010, hal. 58)

- a.** Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b.** Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat :

- a. Kemampuan untuk membeda- bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum.
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buatnya perbuatan tersebut.
- (Moeljatno, 2008, hal. 178)

Hal ini merupakan factor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yang dapat menyesuaikan tingkah laku atas perbuatan mana yang boleh dan tidak diperbolehkan.

2. Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan tindak pidana :

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada

perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Vos (Andi hamzah, 2008, hal. 27) bahwa Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur- unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. (andi hamzah, 2008, hal. 31)

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa, Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun

bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen (Wirjono Prodjodikoro, 2003, hal. 26) terdapat tiga macam memperbaiki penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir penjahat agar ia insyaf akan

jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

c. Teori gabungan (*vereningsthrorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Tujuan dari pidana, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pidana.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna dimasyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan (Andi hamzah, 2008,hal. 28)

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos (Andi hamzah, 2008, hal. 37) pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.” Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana (Andi hamzah, 2008, hal. 37)